

2025



LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

**KAPANEWON GIRISUBO
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

 Jalan Sadeng KM 12, Jerukwudel, Girisubo, Gunungkidul, Kodepos : 55883
 girisubo@gunungkidulkab.go.id  <https://girisubo.gunungkidulkab.go.id/>



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kapanewon Girisubo Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. LKjIP Kapanewon Girisubo Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah.

Akuntabilitas kinerja merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang baik untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil bisa optimal serta cara-cara yang digunakan untuk mencapainya.

Akuntabilitas dalam bentuk laporan dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi karena pencapaian suatu tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi yang akan terlihat jelas pada pencapaian sasaran.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.



Girisubo, 31 Januari 2026

PANEWU

HARYANTO, SE

Pembina Tk.I, IV/b

NIP. 19740820 199403 1 004



RINGKASAN EKSEKUTIF

Capaian kinerja Kapanewon Girisubo tahun 2025 dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Capaian Tujuan 1 “Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan Kapanewon yang berkualitas”:

Tujuan Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunungkidul yang pertama diukur dengan satu indikator kinerja yaitu Indeks Kualitas Pelayanan Kapanewon Tahun 2026. Dengan target Indeks Kualitas Pelayanan Kapanewon Tahun 2026 sebesar 95,01 persen, dan capaian di tahun 2025 sebesar 96,2 persen, maka tujuan sudah tercapai 101,25 persen.

2. Capaian Tujuan 2 “Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan”:

Tujuan Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunungkidul yang kedua diukur dengan satu indikator kinerja yaitu jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan. Target jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan tahun 2025 sejumlah 10 potensi budaya dan capaian di tahun 2025 sejumlah 10 potensi budaya, maka tujuan sudah tercapai 100 persen.

3. Capaian sasaran strategis 1 “Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan”

- Diukur dengan indikator Prosentase ketercapaian sasaran penyelenggaraan pelayanan (Indikator sasaran SKPD tahun N yang tercapai /Indikator sasaran RPJMD x100%).
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 5 (lima) Program, yakni Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.



- Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 95,01%, sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi 96,2%. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target.

4. Capaian sasaran strategis 2 “Meningkatkan Akuntabilitas PD”

- Diukur dengan indikator nilai AKIP PD.
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 1 (satu) Program, yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- Target indikator sasaran tahun 2025 sebesar 81,99, dan pada tahun 2025 terealisasi sebesar 81,99 (A).

5. Capaian sasaran strategis 3 “Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan”

- Diukur dengan indikator Jumlah Potensi Budaya Lokal
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 2 (dua) Program, yakni Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.
- Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 10 potensi, sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi 10 potensi. Dengan demikian capaian ini mencapai target yang ditentukan. Persentase realisasi terhadap target mencapai 100%.
- Sama jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 sebesar 100%.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Kapanewon Girisubo ke depan, sebagai berikut:

1. Memperhatikan indikator kemiskinan yang harus dilaksanakan setiap tahunnya.



2. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat meningkatkan efisiensi administrasi, memberikan akses informasi yang lebih baik kepada masyarakat.
3. Mengajak masyarakat untuk kritis dan aktif dalam penyampaian gagasan yang bertujuan dapat meningkatkan efektivitas program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
4. Strategi untuk meningkatkan ekonomi lokal, seperti mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta mengembangkan potensi ekonomi daerah.
5. Meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Alam untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan memberikan manfaat jangka panjang.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Cascading Kinerja	2
C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi ..	4
D. Tugas Pokok dan Fungsi	5
E. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>)	7
F. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran	7
G. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024	9
 BAB II : PERENCANAAN KINERJA	
A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah	10
B. Strategi dan Arah Kebijakan	11
C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025.....	12
D. Perjanjian Kinerja 2025	13
E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	15
 BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Tahun 2025	16
B. Capaian Kinerja Lainnya	28
C. Efisiensi Anggaran	28
D. Inovasi	32
 BAB IV : PENUTUP	33
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi	7
Tabel I.2	Sarana-Prasarana	8
Tabel I.3	Anggaran Tahun 2025	10
Tabel I.4	Tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi SAKIP Tahun 2024 .. Error! Bookmark not defined.	
Tabel II.1	Sasaran Strategis Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunungkidul, 2021-2026	12
Tabel II.2	Strategi dan Arah Kebijakan	12
Tabel II.3.1.	Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025	13
Tabel II.3.2.	Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2025	14
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025.....	14
Tabel II.5	Perjanjian Kinerja Perubahan Inspektur Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025	15
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	18
Tabel III.2	Capaian Kinerja Tahun 2025	19
Tabel III.3	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	20
Tabel III.4	Capaian Sasaran Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Meningkatkan	
Tabel III.5	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024-2025 serta perbandingan dengan target akhir Renstra di tahun 2026	
Tabel III.6	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	
Tabel III.7	Capaian Kinerja Program pada Sasaran Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Meningkatkan.....	
Tabel III.8	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Error! Bookmark not defined.	
Tabel III.9	Capaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.....	
Tabel III.10	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024-2025 serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di tahun 2026	
Tabel III.11	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	
Tabel III.12	Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.....	
Tabel III.13	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan.....	31
Tabel III.14	Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025.....	



BAB I berisi:

- A. Latar Belakang
- B. Cascading Kinerja
- C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi
- D. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan
- E. Permasalahan Utama (Isu Strategis)
- F. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN.

Dasar hukum penyusunan meliputi :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Surat dari Sekretariat Daerah Nomor B/000.8.7.3/17/2025 tanggal 6 Januari 2025 perihal Penyusunan LKjIP PD dan Bahan LKjIP Bupati Tahun 2024.

Setiap Perangkat Daerah wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan



melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

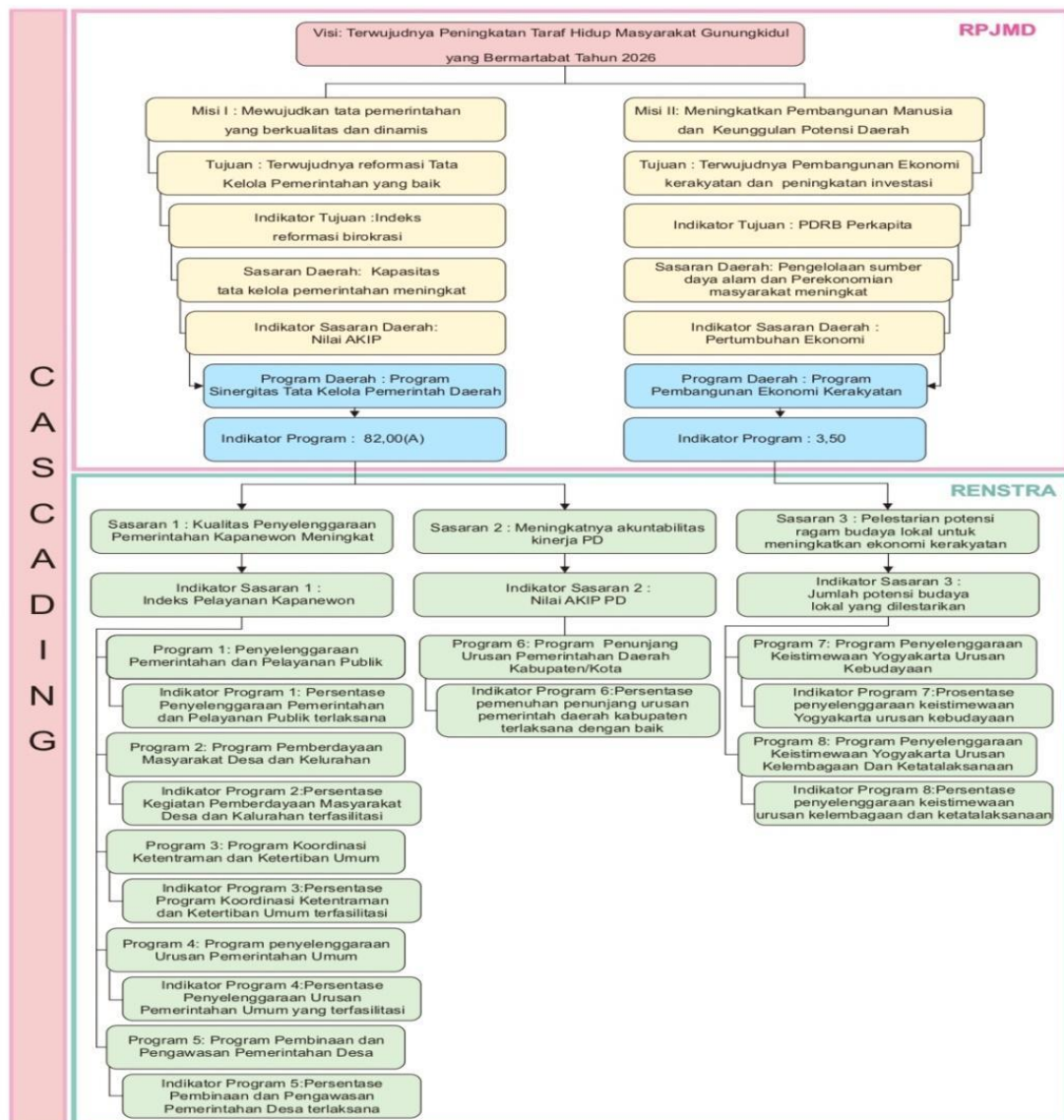
Tujuan penyusunan LKjIP adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

LKjIP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya *good governance* serta berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Bertitik tolak dari Renstra Kapanewon GiriSubo Tahun 2021-2026 dan Rencana Kinerja Tahunan 2025, maka LKjIP Kapanewon GiriSubo Kabupaten Gunungkidul yang disusun merupakan realisasi hasil kegiatan tahun 2025 dan menyajikan laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan.

B. Cascading Kinerja Sebagai Dasar Pembentukan Perangkat Daerah

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (Performance Based Organization) yang diterapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2021 – 2026. Kapanewon GiriSubo dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

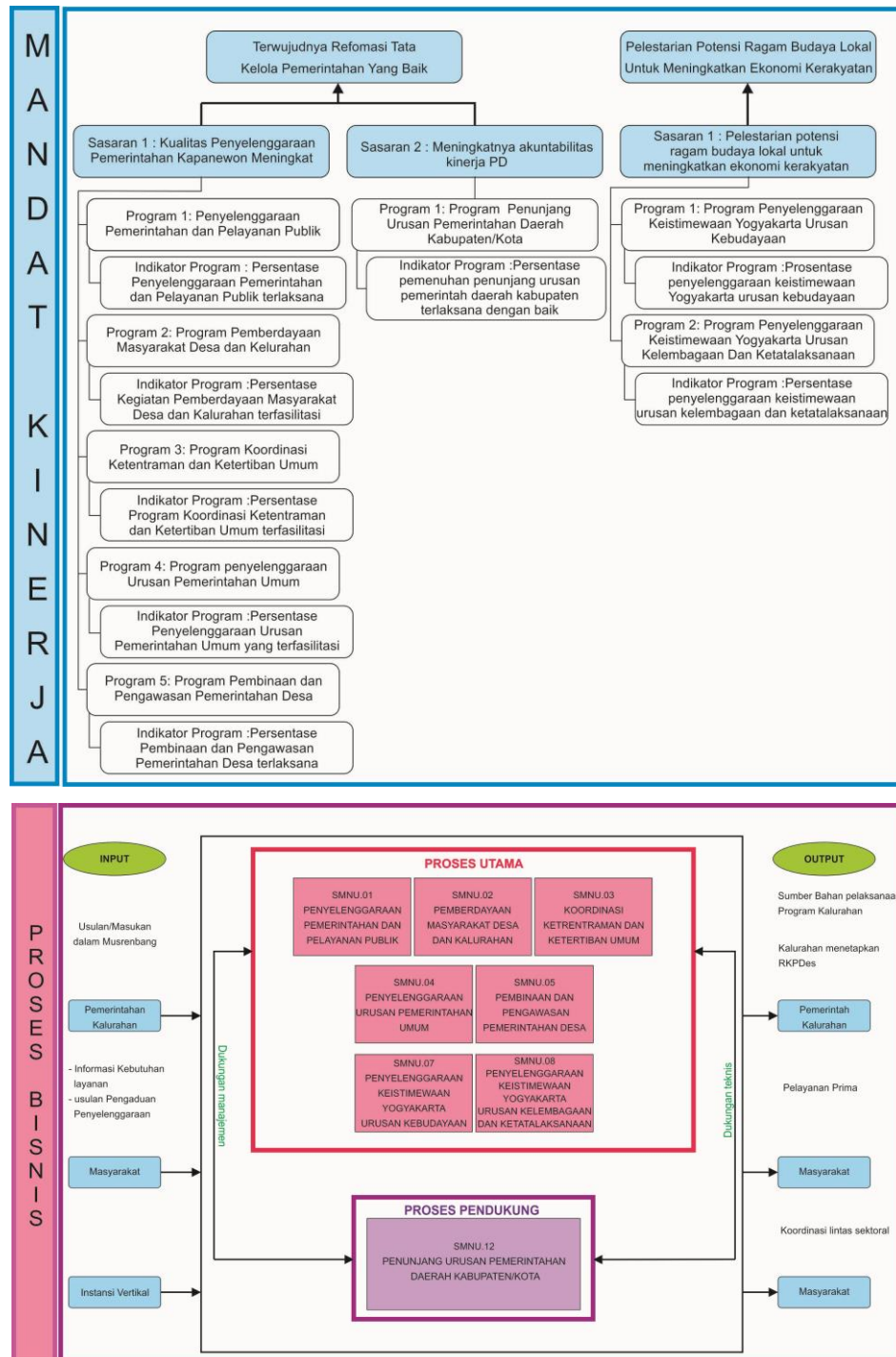


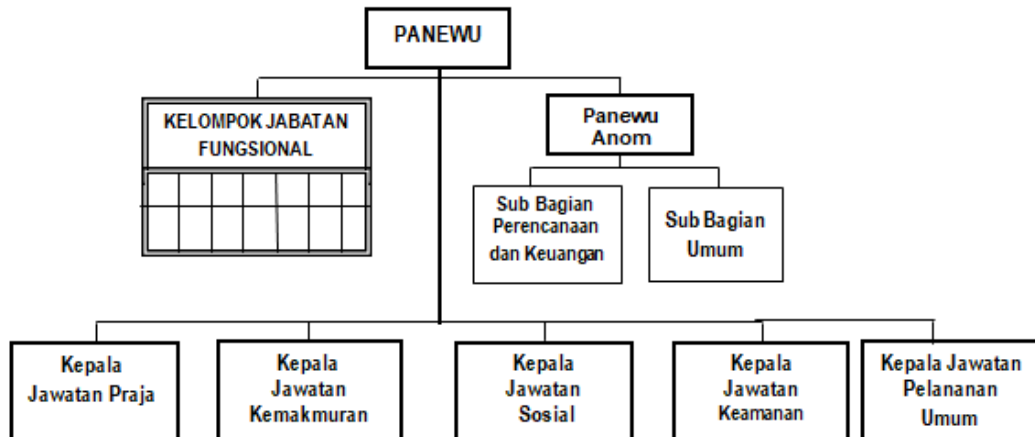
Gambar I.1. Cascading Kinerja



C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

Hubungan antara mandat kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Kapanewon Giri Subo sebagaimana tersaji dalam gambar berikut :





Gambar I.2. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis, dan Struktur Organisasi Kapanewon Girisubo

D. Tugas dan Fungsi

Kapanewon Girisubo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2025. Adapun tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi kapanewon diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kapanewon.

1. Tugas Pokok

Kapanewon Kapanewon mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan di kalurahan pada wilayah kapanewon.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kapanewon mempunyai fungsi sebagai berikut



- a. Perumusan kebijakan umum di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- c. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- g. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan sarana pelayanan umum;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di wilayah Kapanewon;
- i. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa yang juga dimaknai sebagai kalurahan;
- j. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kapanewon;
- k. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi wewenang Kapanewon;
- l. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- m. Koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- n. Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;



- o. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan.

E. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Diuraikan secara ringkas permasalahan utama yang sedang dihadapi oleh Kapanewon Giri Subo pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang belum merata dan masih terbatas, baik pejabat struktural, maupun personil yang ada di kesekretariatan sebagai penunjang pemeriksaan mengingat beban kerja yang semakin bertambah, sementara sumber daya masih sangat terbatas.
- b. Anggaran operasional yang belum mencukupi terutama terkait dengan ketersediaan sarana-prasarana sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon Giri Subo belum memadai.

F. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi				Pegawai yang ada					Jenis Kelamin		
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi				Laki	Peremp
1	2	3	4				5	6				7	8
			S2	S 1	D 3	SM A		S 2	S 1	D 3	SM A		
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-
B.	Jabatan Administrasi												
	1. Administrator	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-
	2. Pengawas	7	-	7	-	-	6	1	5	-	-	6	-
	3. Pelaksana	13	-	3	2	8	11	-	1	2	8	8	3
C.	Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	22	1	11	2	8	19	2	7	2	8	16	3

Sumber : Data Kepegawaian Giri Subo Desember 2025

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Kapanewon Giri Subo relatif tinggi dan didominasi laki-laki, didominasi oleh jenjang



pendidikan SMA sebanyak 8 orang (49%), selanjutnya pendidikan S1 sebanyak 5 orang (29%), disusul oleh jenjang pendidikan D3 sebanyak 2 orang (11%), dan S2 sebanyak 2 orang (11%). Komposisi pegawai laki-laki lebih banyak dibanding pegawai perempuan; bahkan untuk jabatan struktural pun dijabat laki-laki. Meskipun demikian, penempatan pegawai tetap memperhatikan kesetaraan gender dan berdasarkan penerapan sistem merit dalam manajemen SDM aparatur. Dalam komposisi pegawai yang ada, saat ini terdapat 3 orang pegawai yang berstatus sebagai PPPK Penuh Waktu. Kondisi SDM ini juga sedang dalam masa transisi, di mana terdapat 4 orang berstatus Tenaga Harian Lepas (THL) yang per 1 Oktober telah menerima SK PPPK Paruh Waktu, sehingga pada tahun 2026 status mereka resmi beralih menjadi PPPK Paruh Waktu.

Meskipun status ini membantu kepastian administrasi pegawai, Kapanewon Girisubo tetap perlu melakukan pengaturan beban kerja yang efektif. Hal ini penting untuk memastikan optimalisasi tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta koordinasi urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon Girisubo tetap berjalan secara maksimal dan akuntabel.

Tabel I.2 Sarana-Prasarana

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)*
1	Aset Tetap		
1	Alat-alat Angkutan	8 unit	297.748.636
2	Alat-alat Kantor dan Rumah	344 unit	322.615.448,28
3	Tangga		
3	Alat-alat Studio dan	12 unit	31.07.1666
	Komunikasi		
	<i>Jumlah</i>		651.435.750,28

Kendaraan dinas terdiri dari 8 (delapan) unit kendaraan dinas jabatan, 1 (satu) unit kendaraan operasional, dan 7 (tujuh) unit kendaraan roda dua. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personal computer/laptop dibanding jumlah pegawai belum mencukupi karena ada beberapa yang sudah berkurang



fungsinya disebabkan usia aset. Dengan demikian ketersediaan beberapa sarana dan prasarana terbilang cukup memadai.

Fasilitas penunjang juga disediakan untuk dapat memberikan layanan tempat, keamanan, serta kenyamanan kepada masyarakat, dengan akses yang mudah dan perlakuan yang sama, tidak diskriminatif, dan ada perlakuan khusus bagi kelompok berkebutuhan khusus. Fasilitas yang tersedia antara lain:

- a. Ruang laktasi sudah disediakan akan tetapi masih dalam proses memenuhi fasilitasnya.
- b. Bangunan ramah disabilitas Kantor Kapanewon Girisubo telah dilengkapi fasilitas yang ramah disabilitas dengan:
 - pintu masuk yang mudah diakses, dilengkapi dengan ramp dan pegangan rambat
 - Ruang tunggu dengan tempat duduk prioritas bagi pengguna layanan kelompok rentan
 - Halaman luas yang dapat digunakan sebagai tempat parkir yang mudah diakses
 - Kawasan tanpa rokok dengan menyediakan area merokok di luar ruang pelayanan.
 - Sarana dan prasarana konsultasi dan pengaduan
 - Penyediaan fasilitas sanitasi sebagai upaya menjaga kebersihan dan kesehatan.





Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kapanewon GiriSubo Kabupaten Gunungkidul berasal dari APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dan Dana Keistimewaan Yogyakarta.

Tabel I.3 Anggaran Tahun 2025

Kode Rekening			Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
5			BELANJA DAERAH	Rp 1.881.086.669	Rp 1.674.440.369	- Rp 206.646.300
5	1		BELANJA OPERASI	Rp 1.843.558.269	Rp 1.636.911.969	- Rp 206.646.300
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp 1.025.245.569	Rp 922.342.819	- Rp 102.902.750
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp 730.312.700	Rp 626.569.150	- Rp 103.743.550
5	1	05	Belanja Bantuan Sosial	Rp 88.000.000	Rp 88.000.000	-
5	2		BELANJA MODAL	Rp 37.528.400	Rp 37.528.400	
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 37.528.400	Rp 37.528.400	-

Sumber data: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kapanewon GiriSubo Tahun 2025

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kapanewon GiriSubo berasal dari APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2025 Anggaran Kapanewon GiriSubo semula Rp 1.881.086.669,00 dan mengalami perubahan menjadi Rp 1.674.440.369,00 atau berkurang Rp 206.646.300,00. Perubahan anggaran Tahun 2025 merupakan bentuk penyesuaian alokasi dana dengan kebutuhan dan kondisi yang ada, serta memastikan penggunaan anggaran lebih efektif dan efisien sehingga target pencapaian pelaksanaan anggaran dapat maksimal.



BAB II berisi:

- A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
- B. Strategi dan Arah Kebijakan
- C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023
- D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja OPD

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja daerah dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan dalam Rencana Strategis Kapanewon GiriSubo sebagai dokumen teknis operasional.

A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Sesuai cascade kinerja, Kapanewon GiriSubo Kabupaten Gunungkidul mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan yang didukung oleh program sinergitas tata kelola pemerintahan. Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Kapanewon GiriSubo Kabupaten Gunungkidul selama lima tahun adalah:

“Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon Yang Berkualitas

dan

Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan.”

Adapun sasaran Kapanewon GiriSubo Kabupaten Gunungkidul dalam waktu lima tahun sebagai berikut:



Tabel II.1 Sasaran Strategis Kapanewon Giri Subo Tahun 2021-2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2021	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Renstra
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	indeks	94,00	95,01	95,01	95,01	95,01	95,01	95,01
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	nilai	78,49	80,06	80,07	80,08	80,09	80,10	80,10
3	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	potensi	10	10	10	10	10	10	10

B. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
1	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Peningkatan kualitas pelayanan Kapanewon	Meningkatkan kualitas pelayanan sesuai standart pelayanan prima
		Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan kalurahan	Meningkatkan kapasitas Pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat kalurahan
		Peningkatan kapasitas kalurahan dalam kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana serta gangguan keamanan dan ketertiban	Meningkatkan kapasitas kalurahan dalam kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana serta gangguan keamanan dan ketertiban
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Mengarahkan dan mengkoordinasikan seluruh unit kerja bekerja sesuai SOP	Meningkatkan koordinasi penunjang urusan PD
3	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan ragam budaya lokal	Pemanfaatan ragam budaya lokal pada event budaya



C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Kapanewon Giri Subo tahun 2025 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.3 Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon meningkat	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	19.040.000	14.390.000	(4.650.000)
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	49.987.500	43.945.000	(6.042.500)
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	10.585.000	10.035.000	(550.000)
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100.387.900	89.927.900	(10.460.000)
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	282.705.000	264.265.000	(18.440.000)
Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupten/Kota	1.318.381.269	1.188.227.469	(130.153.800)
Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	60.000.000	30.000.000	(30.000.000)
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	40.000.000	33.650.000	(6.350.000)
Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran		1.881.086.669	1.674.440.369	(206.646.300)

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Kapanewon Giri Subo Tahun 2025



Tabel II.4 Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran
Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupten/Kota	1.318.381.269	1.188.227.469	(130.153.800)
2	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	60.000.000	30.000.000	(30.000.000)
3	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	40.000.000	33.650.000	(6.350.000)
Total Anggaran Pendukung		1.418.381.269	1.251.877.469	(166.503.800)

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Kapanewon Girisubo Tahun 2025

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Panewu Girisubo yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bupati Gunungkidul sebagai berikut

Tabel II.6 Perjanjian Kinerja Panewu Girisubo Tahun 2025

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Indeks Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon Tahun 2026	Nilai	95,01
2.	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah Potensi Budaya Lokal Yang Dilestarikan	Potensi Budaya	10



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	Indeks	95,01
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai AKIP PD	Nilai	80,07
3	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	Potensi Budaya	10

Pada tahun 2025, Kapanewon Girisubo melaksanakan reviu/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Perubahan dilakukan karena adanya refocusing kegiatan dan realokasi anggaran serta telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel II.7 Perjanjian Kinerja Perubahan Panewu Girisubo Tahun 2025

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Indeks Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon Tahun 2026	Indeks	95,01
2.	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah Potensi Budaya Lokal Yang Dilestarikan	Potensi Budaya	10



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	Indeks	95,01
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai AKIP PD	Nilai	81,99
3	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	Potensi Budaya	10

Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

Tabel II.8 Anggaran pada Perubahan Perjanjian Kinerja Kapanewon
Girisubo Tahun 2025

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	30.000.000	DAIS
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	33.650.000,00	DAIS
3.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	14.390.000,00	APBD
4.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	43.945.000,00	APBD
5.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10.035.000,00	APBD
6.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	89.927.900,00	APBD
7.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	264.265.000,00	APBD
8.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.188.227.469,00	APBD

Sumber: Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan 2025 Kapanewon Girisubo

E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah aplikasi e-SAKIP



← → ↻ ⚠ Not secure e-gov.gunungkidulkab.go.id/sakip/home ☆ 📱 🔍

🏠 2024 🔄

Sistem Informasi Akuntabilitas Pemerintah Tahun 2024

Dokumen Sakip Kabupaten

#	Jenis Dokumen	
1	RPJMD	📄
2	RKPD	📄
3	IKU BUPATI	📄
4	LKJIP BUPATI	📄
4	Perjanjian Kinerja Bupati	📄

Sumber : Bagian Perencanaan Kapanewon GiriSubo



BAB III berisi:

- A. Capaian Kinerja Tahun 2025
- B. Capaian Kinerja Lainnya
- C. Realisasi Anggaran
- D. Inovasi

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

1.1. Capaian Kinerja Tahun 2025

Kapanewon GiriSubo telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Panewu GiriSubo dengan Bupati Gunungkidul tahun 2025. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
$76\% \leq 90\%$	Tinggi
$66\% \leq 75\%$	Sedang
$51\% \leq 65\%$	Rendah
$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017



Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2025

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2021	CAPAIAN 2024	TAHUN 2025				TARGET AKHIR RPJMD
						TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA / KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Indeks Pelayanan Kapanewon 2026	Indeks	94,00		95,01	96,2	101,25	Sangat Tinggi	95,01
1.	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	Indeks	94,00	94,02	95,01	96,2	101,25	Sangat Tinggi	95,01
2	Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	Indeks	78,49	81,24	81,99	81,99	100	Sangat Tinggi	81,99
II	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah Potensi Budaya Lokal Yang Dilestarikan	Potensi Budaya	10	10	10	10	100%	Sangat Tinggi	10
3.	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	Potensi budaya	10	10	10	10	100%	Sangat Tinggi	10

Adapun analisis capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis diuraikan sebagai berikut :

Tujuan 1: Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas

Tujuan Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas diukur dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Pelayanan Kapanewon. Pencapaian tujuan ini didukung dengan 2 sasaran yaitu Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Meningkat. Tujuan Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas diukur dengan menggunakan indikator kinerja yang sama dengan sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat, sehingga capaian tujuan Kapanewon Giri Subo dianalisis secara terpadu dengan capaian sasaran strategis Kapanewon Giri Subo. Dengan demikian, secara tidak langsung capaian sasaran strategis juga mencerminkan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan.



Adapun analisis capaian kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran 1 : Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat

Kapanewon mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan serta melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan pada wilayah Kapanewon. Sesuai dengan tugas tersebut, kapanewon berusaha melaksanakan fungsinya dengan maksimal untuk mewujudkan sasaran strategis kapanewon yaitu Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat.

Pencapaian Indeks Pelayanan Kapanewon diperoleh dengan pengukuran sebagai berikut:

Tabel III.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	$\Sigma [20\% \times \text{persentase penyusunan APBKal benar dan tepat waktu}] + [20\% \times \text{persentase penyusunan RKPKal benar dan tepat waktu}] + [20\% \times \text{persentase KK miskin yang tertangani}] + [20\% \times \text{persentase penanganan ketentraman dan ketertiban umum}] + [20\% \times \text{nilai indeks kepuasan masyarakat}]$ - $\text{Persentase penyusunan APBKal benar dan tepat waktu} = \frac{(\Sigma \text{Kal yang menyusun APBKal benar dan tepat waktu})}{\Sigma \text{Kalurahan}} \times 100\%$ Yang dimaksud dengan tepat waktu adalah APBKal ditetapkan dalam batas waktu paling lambat tanggal 31 Desember Tahun -1 - $\text{Persentase penyusunan RKPKal benar dan tepat waktu} = \frac{(\Sigma \text{Kal yang menyusun RKPKal benar dan tepat waktu})}{\Sigma \text{Kalurahan}} \times 100\%$ Yang dimaksud dengan tepat waktu adalah RKPKal ditetapkan dalam batas waktu paling lambat bulan September Tahun -1



No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
			- Persentase KK miskin yang tertangani = $\frac{(\sum \text{KK miskin penerima bantuan} / \sum \text{KK Miskin}) \times 100\%}{}$ - Persentase penanganan ketentraman dan ketertiban umum = $\frac{(\sum \text{penanganan ketentraman dan ketertiban umum} / \sum \text{Kasus gangguan penanganan ketentraman dan ketertiban umum}) \times 100\%}{}$ - Nilai indeks kepuasan masyarakat = $\frac{(\text{Total dari nilai persepsi per unsur} / \text{Total unsur yang terisi}) \times \text{nilai penimbang}}{}$ Dimana bobot nilai rata-rata tertimbang = $\frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{jumlah unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11$. Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25 dengan rumus $\text{IKM Unit Pelayanan} \times \frac{25}{\sum \text{Kasus gangguan penanganan ketentraman dan ketertiban umum} / \sum \text{Kasus gangguan penanganan ketentraman dan ketertiban umum}} \times 100\%$ Tipologi data: Non kumulatif

Capaian sasaran tersebut diukur berdasarkan 1 (satu) indikator sasaran yang menunjukkan keadaan sebagai berikut:

Tabel III.4 Evaluasi Pencapaian Sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Indeks Pelayanan Kapanewon	95,01	96,2	101,25	Sangat Tinggi

Dari hasil evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar rata-rata 101,25% yang masuk kategori **sangat tinggi**.



Tabel III.5 Perbandingan Realisasi Kinerja
serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di Tahun 2026

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja		Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
		2024	2025		
1	Indeks Pelayanan Kapanewon	94,02	96,2	95,01	101,25

Dari data tersebut di atas terlihat capaian realisasi kinerja pada tahun 2024 sebesar 94,0 dan pada tahun 2025 naik menjadi 96,62. Capaian realisasi kinerja di tahun 2023 ini juga sudah melampaui target akhir Renstra di tahun 2026.

Pemerintah Kapanewon melalui kegiatan pembinaan, fasilitasi dan koordinasi selalu berupaya agar Pemerintah Kalurahan dalam menyusun RKPKal dan APBKal dapat tetap waktu sesuai dengan yang direncanakan, dapat menangani KK miskin, dapat menangani ketentraman serta ketertiban umum, sekaligus dapat meningkatkan nilai indeks kepuasan masyarakat.

Realisasi ketepatan waktu penetapan RKPKal dan APBKal telah sesuai dengan peraturan di tingkat nasional. Ketepatan waktu penetapan RPKal telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa/Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang menyebutkan bahwa RKP Desa mulai disusun pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. Ketepatan waktu penetapan APBKal juga sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan bahwa APBDes ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

Pencapaian target Sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat terutama didukung oleh program prioritas yang mendukung sasaran strategis kapanewon, yaitu :



1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
4. Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Pencapaian program pada Sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan disajikan dalam tabel berikut :

Tabel III.6 Evaluasi Pencapaian Program

No.	Program	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025				Target Akhir Renstra (2025)	Capaian s/d 2024 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori		
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat tinggi	100,00	100,00
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat tinggi	100,00	100,00
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat tinggi	100,00	100,00
4	Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat tinggi	100,00	100,00
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat tinggi	100,00	100,00
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM			100,00	100,00	100,00	Sangat tinggi	100,00	100,00

Dari hasil evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa capaian kinerja program sebesar rata-rata 100,00% yang masuk kategori sangat tinggi.

Keberhasilan capaian Indikator program pada Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan tersebut didukung dari :

1. Evaluasi Capaian Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik



- a. Penyelenggaraan evaluasi pemberian bantuan sosial barang berupa PAH kepada masyarakat yang terdiri dari 11 KK dan bantuan air bersih untuk KK miskin sebanyak 380 tangki



- b. Penyelenggaraan inovasi dan evaluasi pelayanan kepada masyarakat;
Penyerahan akta kematian dan Kegiatan Pelayanan Umum



2. Evaluasi Capaian Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- a. Memfasilitasi penyusunan RKPkal dan usulan-usulan dari 8 kalurahan untuk dijadikan DURP



3. Evaluasi Capaian Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a. Memfasilitasi pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum (penyakit masyarakat, mitigasi bencana dan Linmas)



4. Evaluasi Capaian Program Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - c. Melaksanakan pengawasan di wilayah Kapanewon Girisubo



5. Evaluasi Capaian Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- d. Fasilitasi dan pengawasan penyusunan APBKal semua kalurahan di Kapanewon Girisubo.



Dalam melaksanakan program-program prioritas dianggarkan sebesar Rp 1.674.440.369,00 dalam realisasinya hanya menyerap anggaran sebesar Rp 1.604.680.466,00 (95.83%).

2. Sasaran 2 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD

Kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah diukur dengan indikator Nilai AKIP PD. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut :

Tabel III.8 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3
Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	Indikator ini mengukur kualitas implementasi AKIP Kapanewon Girisubo Tahun n-1. Nilai AKIP PD merupakan hasil akhir penjumlahan nilai tertimbang dari komponen: 1. Perencanaan kinerja bobot 30%; 2. Pengukuran kinerja bobot 30%; 3. Pelaporan Kinerja bobot 15%; 4. Evaluasi kinerja internal bobot 25%. Interpretasi data: Predikat AA (Nilai >90-100) Predikat A (Nilai >80-90) Predikat BB (Nilai >70-80) Predikat B (Nilai >60-70) Predikat CC (Nilai >50-60) Predikat C (Nilai >30-50) Predikat D (Nilai >0-30)



Tabel III.9 Evaluasi Pencapaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori
1	Nilai AKIP PD	80,07	81,99	102,39	Sangat Tinggi

Capaian pada tahun 2025 ini mengalami peningkatan nilai sebesar 0,75 dibanding Capaian tahun 2024 yang sebesar 81,24.

Tabel III.10
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023-2025
serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di Tahun 2026

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap 2026 (%)
		2023	2024	2025		
1	Nilai AKIP PD	80,60	81,24	81,99	80,10 (A)	100,62

Dari evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa realisasi kinerja terus meningkat. Program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Rumusan untuk mengetahui capaian program dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel III.8 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Indikator Program

No.	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Alasan/Penjelasan/ Formulasi
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	Rumus : $\frac{\sum \text{realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota}}{\sum \text{target penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota}} \times 100$ Tipologi data: Non kumulatif



Tabel III.11
Evaluasi Pencapaian Kinerja Program

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%) Kategori
1	Nilai AKIP PD	100,67	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100	100	100 Sangat Tinggi

Dalam melaksanakan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota tersebut dianggarkan sebesar Rp 1.188.227.469,00 dalam realisasinya hanya menyerap anggaran sebesar Rp 1.118.739.116,00 (94,15%).

3. Sasaran 3 : Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan

Kinerja sasaran Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan diukur dengan indikator potensi. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut :

Tabel III.13 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No.	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Alasan/Penjelasan/ Formulasi
1	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Prosentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	Rumus : $\frac{\sum \text{kegiatan penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan yang terlaksana}}{\sum \text{Target Penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan}}$ Tipologi data: Non kumulatif



Tabel III.14 Evaluasi Pencapaian Sasaran Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	10	10	100	Sangat Tinggi

Realisasi kinerja 100% pada tahun 2023 sama jika dibandingkan pada 2022. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022 dan dibandingkan dengan target akhir Renstra di tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel III.15 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2023 serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di Tahun 2026

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja		Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap 2026 (%)
		2022	2023		
1	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	10	10	10	100

Program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target sasaran Sasaran Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan termasuk dalam program utama Kapanewon Giri Subo, yaitu Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan. Untuk mengetahui capaian program selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut :



Tabel III.16 Evaluasi Pencapaian Kinerja Program

No.	Indikator Kinerja Program	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori		
1	Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	100	100	100	100	Sangat tinggi	100	100
1	Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan	100	100	100	100	Sangat tinggi	100	100
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM					100		100	100

Dalam melaksanakan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan tersebut dianggarkan sebesar Rp 63.650.000,- dalam realisasinya menyerap anggaran sebesar Rp 63.650.000,- (100%). Dengan capaian kinerja mencapai 100%.

A. Capaian Kinerja Lainnya

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas yang menunjukkan sejauhmana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan dalam sistem akuntabilitas



kinerja ini adalah Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam regulasi ini, juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

B. Efisiensi Anggaran

Anggaran belanja pada Kapanewon Girisubo Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor DPPA/A.3/7.01.0.00.0.00.16.0000/002/2025 tertanggal 2 September 2025 mendapat alokasi dana sejumlah Rp 1.674.440.369,00 dan telah menyerap anggaran sebesar Rp 1.604.680.466,00 atau 95,83%.

Tabel III.18 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Nama Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Selisih (Rp.)	Efisiensi (%)
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	14.390.000	14.390.000	100	0	0
1)	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.350.000	5.350.000	100	0	0
2)	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	9.040.000	9.040.000	100	0	0
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	43.945.000	43.945.000	100	0	0
1)	Koordinasi Kegiatan	31.115.000	31.115.000	100	0	0



No.	Nama Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Selisih (Rp.)	Efisiensi (%)
	Pemberdayaan Desa					
2)	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	12.830.000	12.830.000	100	0	0
3.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	10.035.000	10.035.000	100	0	0
1)	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10.035.000	10.035.000	100	0	0
4	Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	89.927.900	89.927.500	100	400	0
1)	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	89.927.900	89.927.500	100	400	0
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	264.265.000	263.993.850	99,90	271.150	0,10
1)	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	264.265.000	263.993.850	99,90	271.150	0,10
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.188.227.469	1.118.739.116	94,15	69.488.353	5,85
1)	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.170.000	74.595.000	99,24	575.000	0,76
2)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	928.389.319	862.159.138	92,87	66.280.131	7,13
3)	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.971.110	6.649.717	95,39	321.393	4,61



No.	Nama Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Selisih (Rp.)	Efisiensi (%)
4)	Administrasi Umum Perangkat Daerah	76.242.000	75.992.000	99,67	250.000	0,33
5)	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15.128.400	15.118.400	99,93	10.000	0,07
6)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.896.640	28.794.861	93,20	2.101.779	7,80
7)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.430.000	55.430.000	100	0	0
7.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	30.000.000	30.000.000	100	0	0
1)	Adat, seni, tradisi dan lembaga budaya	30.000.000	30.000.000	100	0	0
8.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	33.650.000	33.650.000	100	0	0
1)	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	33.650.000	33.650.000	100	0	0
Jumlah		1.674.440.369	1.604.680.466	95,83	69.759.903	4,2

Sumber Data: Laporan Keuangan Tahun 2023 Sub Bagian Perencanaan

Berdasarkan tabel III.18 di atas capaian kinerja sasaran Kapanewon Girisubo mencapai target kinerja tahun 2025 dengan realisasi anggaran capaian dari total belanja operasional program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp Rp 1.674.440.369,00, terealisasi Rp 1.604.680.466,00 atau 95,83% sehingga terdapat efisiensi Rp 69.759.903 atau 4,2% yang bersumber dari:



- Belanja PNS yang tidak terealisasi karena ada jabatan yang kosong selama beberapa bulan.
- Belanja Tagihan Listrik dan Air yang tidak habis karena menyesuaikan tagihan.

C. Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparaturnya untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain:

1. Pemanfaatan layanan google drive untuk percepatan komunikasi, informasi dan rekapitulasi pengambilan data masing-masing jawatan.
2. Pemanfaatan media sosial seperti instagram, facebook dan web sebagai alat komunikasi dan penyaluran informasi dengan masyarakat sehingga Mendorong partisipasi masyarakat melalui platform digital untuk pengumpulan masukan, pengawasan, dan pelaporan kondisi di Kapanewon.
3. Bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam akses dan pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi, seperti layanan online dan mobile untuk masyarakat.



BAB IV berisi:

- A. *Kesimpulan*
- B. *Langkah Perbaikan Kinerja*

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

LKjIP menekankan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, di mana setiap Perangkat Daerah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Kapanewon Giri Subo, LKjIP menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sedangkan bagi publik sendiri, LKjIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKjIP merupakan wujud pertanggungjawaban sistem administrasi yang menunjukkan kemampuan menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin andal, profesional, efisien, efektif, dan tanggap terhadap aspirasi rakyat serta dinamika perubahan lingkungan strategis.

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun 2025, namun juga melihat trend pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir Renstra. Secara umum, nampak bahwa kinerja Kapanewon Giri Subo pada tahun 2025 adalah sangat baik, karena dari 3 (tiga) sasaran yang ditetapkan dapat tercapai dengan kategori sangat tinggi.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran strategis yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan Kapanewon Giri Subo untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas



dalam pembangunan. Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja ke depan.

Pertama, walaupun capaian kinerja setiap sasaran strategis telah tercapai dengan kategori sangat baik, persoalan-persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik. Tantangan-tantangan ini terutama nampak dalam kondisi terkait dengan persoalan Perekonomian dan Infrastruktur.

Kedua, pentingnya koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian sasaran, sebab tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai.

Ketiga, sebagai bagian dari perbaikan kinerja PD yang menjadi tujuan dari penyusunan LKjIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini akan menjadikan LKjIP benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

B. Langkah Perbaikan Kinerja

Langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Merancang program inovasi yang mendukung perbaikan layanan publik dan efisiensi operasional. yang lebih mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.



2. Implementasikan sistem monitoring real-time untuk secara kontinu memantau capaian indikator kinerja dengan platform teknologi informasi dan media social dapat digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data secara efisien.
3. Membangun mekanisme pengumpulan umpan balik dari masyarakat terkait layanan publik dan kebijakan Kapanewon melalui survey kepuasan masyarakat, pertemuan terbuka, atau platform daring/social media untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat.
4. Penguatan kerjasama antar Stakeholder dalam lingkup Kapanewon untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi yang mendukung pencapaian tujuan sasaran Kapanewon.
5. Secara berkala melakukan retrospektif untuk mengevaluasi pencapaian dan hambatan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.